



BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 08 TAHUN 2016

TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian zoonosis dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten Takalar.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Scrra dan Bahan-bahan Diagnostik Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

18. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KABUPATEN TAKALAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Takalar;
2. Bupati adalah Bupati Takalar;
3. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
4. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak Negara.
5. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah.
6. Pengendalian zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebijakan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Pasal 4

- (1) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan operasional;
 - b. Mensinergikan lintas sektor dan pemangku kepentingan serta peran masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan antar sektor dan organisasi perangkat daerah terkait ; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan fasilitasi Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar lintas sektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh para wakil ketua.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas-tugas Komisi sehari-hari, Ketua Komisi dibantu oleh Ketua Harian.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan, menyiapkan pelaporan, evaluasi dan monitoring;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Komisi; dan
 - c. Menyusun laporan perkembangan kasus pengendalian zoonosis yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris

Pasal 6

Anggota Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan bahan kajian, standar baku, strategi jejaring dan dukungan teknis, sesuai tugas dan fungsi masing-masing sektor guna mendorong penyelenggaraan pengendalian Zoonosis di Kabupaten ;
- b. Melakukan pembinaan teknis terhadap upaya pengendalian zoonosis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. Memberikan masukan dan laporan hasil pembinaan teknis sesuai dengan fungsi masing-masing kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten dibantu oleh Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur pemerintah yang diwakili oleh pejabat pemerintah dari instansi keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten dan instansi pemerintah terkait lainnya, organisasi profesi, pakar dan akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (2) Tugas sekretariat adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten.
- (3) Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 10

Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11

Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, para ahli, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.

Pasal 12

Hasil Sidang Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten oleh masing-masing anggota Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten dilaksanakan oleh instansinya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Anggota Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan oleh instansinya masing-masing guna di bahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten.

Pasal 14

Hasil Sidang Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan pengendalian zoonosis sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Selaku Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika di perlukan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam sidang Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten dan disusun dalam 1 (satu) Laporan Pengendalian Zoonosis Kabupaten.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Pengendalian Zoonosis Kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersedia di masing – masing SKPD dan instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 18

Masa kerja Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten berakhir pada akhir bulan Desember 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal : *18 Pebruari* 2016

BUPATI TAKALAR,



Dr. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, S.E., M.Si

Diundangkan : di Takalar

Pada tanggal : *18 Pebruari* 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Ir. H. NIRWAN, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR *08*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KABUPATEN TAKALAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KABUPATEN TAKALAR

- Ketua** : Bupati Takalar
Merangkap Anggota
- Wakil Ketua** : 1. Wakil Bupati Takalar
Merangkap Anggota 2. Sekretaris Daerah Kab. Takalar
- Ketua Harian** : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Takalar
Merangkap Anggota
- Wakil Ketua Harian** : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar
Merangkap Anggota 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
- Sekretaris** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Takalar
Merangkap Anggota
- Wakil Sekretaris** : 1. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Takalar
Merangkap Anggota 2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar
- Anggota** : 1. Komandan Kodim 1426 Takalar
2. Kepala Kepolisian Resort Takalar
3. Inspektur Inspektorat Kab. Takalar
4. Kepala Bappeda Kab. Takalar
5. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Takalar
6. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar
8. Kepala Dinas Sosial dan Pariwisata Kabupaten Takalar
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Takalar
10. Kepala Satuan Polisi PP dan Linmas Kab. Takalar
11. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Takalar
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Takalar
13. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Takalar
14. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Takalar
15. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kab. Takalar

